



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO

**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BOALEMO**



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
TAHUN 2020**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 – 2022;
- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2018 - 2022

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
3. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
5. DINAS PERTANIAN adalah DINAS PERTANIAN Kabupaten Boalemo.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator kinerja Utama DINAS PERTANIAN Kabupaten Boalemo sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Indikator kinerja Utama DINAS PERTANIAN Kabupaten Boalemo digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran;
- c. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- d. Menyusun Laporan Kinerja Pemerintah; dan
- e. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2018 – 2022 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Keputusan Kepala DINAS PERTANIAN Kabupaten Boalemo ini dilakukan oleh Sekertaris Daerah.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas DINAS PERTANIAN Kabupaten Boalemo ini dilakukan oleh Sekertaris DINAS PERTANIAN Kabupaten Boalemo Kabupaten Boalemo Kabupaten Boalemo.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Keputusan Kepala DINAS PERTANIAN Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Dulupi

Pada Tanggal : Desember 2020

**KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BOALEMO**

ROSLINA R. KARIM, SP
PEMBINA Tk I. IV/b
NIP. 19680720 199903 2 004

BAB I

PENDAHULUN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap SOPD perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi pada hasil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, Renstra maupun Renja yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka pimpinan instansi pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2 Maksud dan Tujuan Penentuan IKU

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kinerja yang penting yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Indikator Kinerja Utama yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Penerepan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4643);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategi RPJMD dan Renstra satuan organisasi perangkat daerah.

2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) dan (SMART) :

1. Spesifik

Indikator kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persiapan yang sama.

2. Measurable

Indikator kinerja harus dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. Achievable

Indikator kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. Relevan

Indikator kinerja yang ditetapkan harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (Keberhasilan/Kegagalan) yang akan diukur.

5. Timebond

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra dan kebijakan umum.
2. Bidang kewenangan tugas dan fungsi SOPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.

4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

BAB III GAMBARAN UMUM

3.1 Visi

Visi Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo yaitu **“TERWUJUDNYA
PERTANIAN YANG PRODUKTIF MENUJU KEMANDIRIAN PETANI”**

3.2 Misi

1. Mengembangkan usaha tani yang produktif, efisien, dan lestari melalui inovasi penerapan teknologi, peningkatan sumber daya petani dan daya saing;
2. Mengembangkan komoditas unggulan daerah berbasisi kawasan untuk kesejahteraan dan peningkatan perekonomian daerah;
3. Memediasi petani dan pelaku usaha investasi bidang pertanian dalam upaya penerapan teknologi dan pengembangan Agribisnis; dan
4. Memfasilitasi sarana prasarana peningkatan produksi, pengolahan dan pemasaran hasil.

3.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo dibentuk sesuai Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 5 Tahun 2016 yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 49 Tahun 2016 dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 1 Sekertaris Dinas dengan 2 sub bagian dan 5 bidang dengan 15 seksi serta kelompok jabatan fungsional dan unit pelaksana teknis dinas.

Berdasarkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Kewenangan Dinas Pertanian, Kepala dinas bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan daerah di bidang pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan), yang ditunjang ketersediaan Prasarana dan Sarana Pertanian serta Penyuluhan Pertanian. Penyelenggaraan kewenangan tersebut, maka Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi, yakni :

1. Perumusan kebijakan di bidang pertanian;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pertanian;
3. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang pertanian;

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian;
5. Penyusunan program penyuluhan pertanian;
6. Penataan prasarana pertanian;
7. Pembinaan produksi benih tanaman;
8. Pembinaan produksi pertanian;
9. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
10. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
11. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
12. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
13. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
14. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang pertanian;
15. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
16. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Boalemo sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) dilingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja dalam rangka pembangunan dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya indikator kinerja utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyenggarakan manajemen kinerja secara baik dan berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membentuk keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS

ROSLINA R. KARIM, SP
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 19680720 199903 2 004

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Boalemo
Nomor : Tahun 2020
Tanggal : DESEMBER 2020
Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian
Kabupaten Boalemo Tahun 2020

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PROGRAM | FORMULA PENGUKURAN |
|----|--|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya pemerataan ekonomi masyarakat | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | - Nilai Tukar Petani (NTP) | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. | Indeks yang diterima petani), (Indeks yang dibayar petani) 100 % |
| 2 | Terwujudnya suasana kenyamanan atas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat | Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Pangan | - Jumlah Produksi Padi | Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan). | Σ Produksi Padi Setahun |
| | | | - Jumlah Produksi Jagung | | Σ Produksi Jagung Setahun |
| | | | - Jumlah Produksi Kedelai | | Σ Produksi Kedelai dalam setahun |
| | | | - Jumlah Produksi Cabe Rawit | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Σ Produksi Cabe Rawit dalam setahun |
| | | | - Jumlah Produksi Tomat | | Σ Produksi Tomat dalam setahun |
| | | | - Rata- rata Produktifitas Padi | | $(\Sigma \text{ Produksi Padi}) / (\Sigma \text{ Luas Panen Padi}) / 10 \text{ Kw}$ |
| | | | - Rata - rata Produktifitas Jagung | | $(\Sigma \text{ Produksi Jagung}) / (\Sigma \text{ Luas Panen Jagung}) / 10 \text{ Kw}$ |
| | | | - Rata - rata Produktifitas Kedelei | | $(\Sigma \text{ Produksi Kedelai}) / (\Sigma \text{ Luas Panen Kedelai}) / 10 \text{ Kw}$ |
| | | | - Rata - rata Produktifitas Cabe Rawit | | $(\Sigma \text{ Produksi Cabe Rawit}) / (\Sigma \text{ Luas Panen Cabe Rawit}) / 10 \text{ Kw}$ |
| | | | - Rata - rata Produktifitas Tomat | | $(\Sigma \text{ Produksi Tomat}) / (\Sigma \text{ Luas Panen Tomat}) / 10 \text{ Kw}$ |
| | | Meningkatnya Produksi Perkebunan | - Jumlah Produksi Kelapa | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Σ Produksi Kelapa dalam setahun |
| | | | - Jumlah Produksi Kakao | | Σ Produksi Kakao dalam setahun |
| | | | - Rata - rata Produktifitas Kelapa | | $(\Sigma \text{ Produksi Kelapa}) / (\Sigma \text{ Luas Panen Kelapa}) / 10 \text{ Kw}$ |
| | | | - Rata - rata Produktifitas Kakao | | $(\Sigma \text{ Produksi Kakao}) / (\Sigma \text{ Luas Panen Kakao}) / 10 \text{ Kw}$ |
| | | Meningkatnya Produksi Peternakan | - Produksi Telur Ayam | Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan. | Σ Produksi Telur Ayam dalam setahun |
| | | | - Produksi Daging Sapi | Program Peningkatan Produksi Peternakan | Σ Produksi Daging Sapi dalam setahun |
| | | | - Produksi Daging Kambing | | Σ Produksi Daging Kambing dalam setahun |
| | | | - Produksi Daging Babi | | Σ Produksi Daging Babi dalam setahun |

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|---|
| 3 | Terwujudnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan perekonomian daerah | Meningkatnya Kontribusi Ekonomi Sektor Pertanian | - Nilai Produksi Komoditi Pertanian | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Σ Produksi Pertanian X Harga Jual |
| | | Meningkatnya Produktifitas dan Efisiensi Kawasan Sentra Produksi Pertanian | - Pembangunan Jalan Usaha Tani | | Σ Jalan Usaha Tani yg dibangun dalam setahun |

KEPALA DINAS

ROSLINA R. KARIM, SP
PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 19680720 199903 2 004